



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan adanya standar operasional prosedur pelayanan perizinan ;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan wajib menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana dirubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
18. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat secara cepat, mudah, terpadu dan memiliki kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Standar Operasional Prosedur pemrosesan perizinan dan non perizinan diklasifikasikan menjadi :
 - a. Pemrosesan secara internal ;
 - b. Pemrosesan dengan Tim Pokja; dan
 - c. Pemrosesan secara terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Klasifikasi pemrosesan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur terdiri dari :
 - a. Standar pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Mekanisme/alur pelayanan perizinan dan non perizinan
- (2) Standar pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Mekanisme/alur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan upaya penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Standar Operasional Prosedur dalam Peraturan Bupati ini dapat dievaluasi secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Desember 2015

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH, M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 10 Desember 2015

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 45 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2015

**KLASIFIKASI PEMROSESAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 DI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

A. PEMROSESAN SECARA INTERNAL

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
I.	KESEHATAN	1. Izin Toko Alat Kesehatan
II.	TENAGA KERJA	2. Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta
		3. Surat Izin Operasional Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIO-LPTKS)
III.	PENANAMAN MODAL	4. Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahan (melalui SPIPISE)
		5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Penggabungan Perusahaan, Izin Akuisisi (melalui SPIPISE)
		6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
IV.	PERHUBUNGAN	7. Izin Usaha Angkutan Orang
		8. Izin Usaha Insidentil Angkutan Orang
		9. Rekomendasi Izin Angkutan Penumpang Sewa
		10. Izin Angkutan Karyawan/Angkutan Sekolah
		11. Izin Usaha Angkutan Barang
		12. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
		13. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		14. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal.
V.	PERDAGANGAN	15. Tanda Daftar Gudang (TDG)
		16. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
VI.	PERINDUSTRIAN	17. Tanda Daftar Industri (TDI)

B. PEMROSESAN DENGAN TIM POKJA

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
I.	PENDIDIKAN	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP)
		2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP)
		3. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		4. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Kursus Ketrampilan/Bimbingan Belajar/PKBM dan Program Paket A, B, C)
II.	KESEHATAN	6. Izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)
III.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
IV.	TENAGA KERJA	8. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
		9. Izin kerja malam tenaga kerja wanita
V.	PENANAMAN MODAL	10. Izin Pemanfaatan Ruang
		11. Izin Lokasi
		12. Izin tata ruang (<i>site plan/block plan</i>) dan perubahannya
		13. Izin Mendirikan Bangunan
		14. Izin Gangguan (HO) (termasuk perubahan/balik nama/ daftar ulang)
		15. Izin Penyelenggaraan Reklame
		16. Proses Rekomendasi Lokasi Perairan (DLKR–DLKP Pelabuhan/Dermaga)
		17. Proses Rekomendasi Reklamasi
		18. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
VI.	PERHUBUNGAN	19. Rekomendasi Saran dan Pertimbangan WIUP
		20. Izin Trayek Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan
		21. Izin Operasional Taxi
		22. Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Pariwisata
		23. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
		24. Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Gresik - Bawean
		25. Izin Operasi Penyeberangan Sungai di Wilayah Kabupaten Gresik
		26. Izin Pengerukan (<i>Dregging</i>)
		27. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili
		28. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Dalam Daerah Kabupaten
		29. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Usaha
		30. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.
		31. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal.
		32. Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal
33. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		
34. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam Daerah Kabupaten		
VII.	PARIWISATA	35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
VIII.	KEBUDAYAAN	36. Izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi
IX.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	37. Izin Usaha Perikanan a. Izin Usaha Perikanan Non Industri b. Izin Usaha Perikanan Industri
		38. Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
X.	PETERNAKAN	39. Izin Usaha Peternakan
		40. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (<i>poultry shop</i>)
XI.	PERTANIAN	41. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)
		42. Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)
XII.	PERDAGANGAN	43. Izin Usaha Toko Modern
		44. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
		45. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
		46. Surat Izin Menempati Stand-kios (SIM) : Daftar Ulang dan Balik Nama
		47. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
XIII.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	48. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupateN
		49. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
XIV.	SOSIAL	50. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten
XV.	KEARSIPAN	51. Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten
XVI.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	52. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten

C. PEMROSESAN SECARA TERINTEGRASI DENGAN SKPD LAINNYA

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
I.	KESEHATAN	1. Izin rumah sakit : a. Izin Mendirikan Rumah Sakit b. Izin Operasional Rumah Sakit
		2. Izin Klinik : a. Izin mendirikan Klinik b. Izin Operasional Klinik
		3. Izin Apotik
		4. Izin Toko Obat
		5. Izin Penyelenggaraan Optikal
		6. Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)
		7. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga-SPP IRT)
		8. Izin Laboratorium
II.	LINGKUNGAN HIDUP	9. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan atau pengumpulan Limbah B3
		10. Izin Lingkungan
		11. Izin Pembuangan Limbah Cair
		12. Izin Pendaaurulang Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
III.	PERHUBUNGAN	13. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten
		14. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
		15. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
		16. Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten
IV.	PERDAGANGAN	17. Rekomendasi Penerbitan PKAPT (Pedagang Kayu antar Pulau Terdaftar)

Pj. BUPATI GRESIK,

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH, M.Si

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 45 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 DESEMBER 2015

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

NO	BIDANG	HALAMAN
1.	BIDANG PENDIDIKAN	1
2.	BIDANG KESEHATAN	4
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11
4.	BIDANG TENAGA KERJA	12
5.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15
6.	BIDANG PENANAMAN MODAL	18
7.	BIDANG PERHUBUNGAN	37
8.	BIDANG PARIWISATA	52
9.	BIDANG KEBUDAYAAN	57
10.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	58
11.	BIDANG PETERNAKAN	60
12.	BIDANG PERTANIAN	62
13.	BIDANG PERDAGANGAN	63
14.	BIDANG PERINDUSTRIAN	67
15.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH	68
16.	BIDANG SOSIAL	70
17.	BIDANG KEARSIPAN	72
18.	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	73

Pj. BUPATI GRESIK,

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH, M.Si

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 45 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2015

**MEKANISME/ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

NO	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	HALAMAN
1.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP)	1
2.	Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP)	2
3.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3
4.	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4
5.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Kursus Ketrampilan/Bimbingan Belajar/PKBM dan Program Paket A, B, C)	5
6.	Izin Rumah Sakit :	
	a. Izin Mendirikan RumahSakit	6
	b. Izin Operasional RumahSakit	7
7.	Izin Klinik	
	a. Izin Mendirikan Klinik	8
	b. Izin Operasional Klinik	9
8.	Izin Apotik	10
9.	Izin Toko Obat	11
10.	Izin Penyelenggaraan Optikal	12
11.	Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	13
12.	Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri RumahTangga (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga-SPP IRT)	14
13.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15
14.	Izin Laboratorium	16
15.	Izin Toko Alat Kesehatan	17
16.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	18
17.	Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta	19
18.	Surat Izin Operasiona lLembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIO-LPTKS)	20
19.	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	21
20.	Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita	22
21.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan atau Pengumpulan Limbah B3	
	a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	23
	b. Izin Pengumpulan Limbah B3	24
22.	Izin Lingkungan	
	a. Izin Lingkungan (untukperusahaan yang WajibAmdal)	25
	b. Izin Lingkungan (untukperusahaan yang Wajib UKL UPL)	26
23.	Izin Pembuangan LimbahCair /Air Limbah	27

NO	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	HALAMAN
24.	Izin Pendaaurulang Sampah / Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	28
25.	Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahan (melalui SPIPISE)	29
26.	Izin Pemanfatan Ruang	30
27.	Izin Lokasi	31
28.	Izin Tata Ruang (<i>site plan/block plan</i>) dan perubahannya	32
29.	Izin Mendirikan Bangunan	33
30.	Izin Gangguan (HO) (termasuk perubahan / baliknama / daftarulang)	34
31.	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Penggabungan Perusahaan, Izin Akuisisi (melalui SPIPISE)	35
32.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	36
33.	Izin Penyelenggaraan Reklame	
	a. Reklame Tetap Terbatas (ukuran bidan greklame $\geq 18 \text{ m}^2$)	37
	b. Reklame Tetap Terbatas (ukuran bidang reklame $< 18 \text{ m}^2$)	38
	c. Reklame Tetap Permanen	39
	d. Reklame Insidentil	40
34.	Proses Rekomendasi Lokasi Perairan (DLKR–DLKP Pelabuhan/ Dermaga)	41
35.	Proses Rekomendasi Reklamasi	
	a. Proses Rekomendasi Reklamasi	42
	b. Proses MoU / Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan HGB di atas HPL	43
36.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	44
37.	Rekomendasi Saran dan Kesesuaian Wilayah WIUP	45
38.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten	46
39.	Izin Usaha Angkutan Orang	47
40.	Izin Trayek Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan	48
41.	Izin Usaha Insidentil Angkutan Orang	49
42.	Izin Operasional Taxi	50
43.	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Pariwisata	51
44.	Rekomendasi Izin Angkutan Penumpang Sewa	52
45.	Izin Angkutan Karyawan / Angkutan Sekolah	53
46.	Izin Usaha Angkutan Barang	54
47.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	55
48.	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	56
49.	Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Gresik Bawean	57
50.	Izin Operasi Penyeberangan Sungai di Wilayah Kabupaten Gresik	58
51.	Izin Pengerukan (<i>Dregging</i>)	59
52.	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60
53.	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili	61
54.	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten	62

NO	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	HALAMAN
55.	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Usaha	63
56.	Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal.	64
57.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.	65
58.	Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal.	66
59.	Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	67
60.	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	68
61.	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.	69
62.	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam Daerah Kabupaten	70
63.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	71
64.	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur keretaapi khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota	72
65.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	73
66.	Izin membawa cagar budaya keluar kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	74
67.	Izin Usaha Perikanan	75
68.	Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	76
69.	Izin Usaha Peternakan	77
70.	Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (<i>poultry shop</i>)	78
71.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)	79
72.	Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)	80
73.	Izin Usaha Toko Modern	81
74.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	82
75.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	83
76.	Surat Izin Menempati Stand-kios (SIM) : daftar ulang dan baliknama	84
77.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	85
78.	Tanda Daftar Gudang	86
79.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	87
80.	Rekomendasi Penerbitan PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar)	88
81.	Tanda Daftar Industri (TDI)	89
82.	Izin pembukaan kanto rcabang pembantu dan kantor kas koperasi (dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten)	90
83.	Penerbitan izinusaha simpan pinjam (untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten)	91

NO	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	HALAMAN
84.	Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten	92
85.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	93
86.	Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	94

Pj. BUPATI GRESIK,

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH, M.Si